



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG  
ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaga stabilitas inflasi sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dan mitigasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ideal;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam menjaga stabilitas inflasi di daerah, pemerintah daerah memerlukan RoadMap dalam rangka pelaksanaan kebijakan terhadap pengendalian inflasi dan mitigasi;
  - bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah perlu menetapkan RoadMap Pengendalian Inflasi Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang RoadMap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

BAPPET/BANCA

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN (II)

MP

KABALA PERANGKAT DAERAH

A

KABAG HUKUM

A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025 -2027;



#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengendalian Inflasi adalah tindakan pemerintah untuk mengelola kemerosotan nilai uang/barang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang menyebabkan naiknya harga barang/jasa.
3. Road Map Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan panduan dalam pengendalian inflasi daerah.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terkait dengan permasalahan pengendalian inflasi.
5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah.
6. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Parigi Moutong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Parigi Moutong.
8. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

#### **Pasal 2**

- (1) Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah maupun Instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi di Daerah.
- (2) Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN (D)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A

### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan harmonisasi dan penyelarasan pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
  - a. daerah lain; dan/atau
  - b. pihak ketiga;
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya stabilitas harga barang dan jasa di Daerah melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPID dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan perencanaan.
- (5) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) TPID menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati Kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### Pasal 7

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	MR
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,









RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( <i>A</i> )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( <i>A</i> )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	